



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon:

Darojah, umur 52 tahun, lahir di Tegal 3 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Kaptan Samadikun RT005 RW001 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan keterangan para saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2024/PN Tgl telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Darojah dilahirkan di Tegal pada 3 Desember 1972, anak perempuan dari seorang ayah dan ibu yang bernama Wastap dan Kastijah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-23072024-0005 tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal;
2. Bahwa orang tua perempuan Pemohon yang bernama Karpah (Alm) adalah nama yang sama dengan nama yang sebelumnya bernama Kastijah (Alm) yang menikah dengan Wastap pada 2 oktober 1967 sesuai dengan Nomor Register 569/561/1967 dikeluarkan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tegal, hal itu merujuk pada Surat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 145.4/19/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

3. Bahwa orang tua perempuan Pemohon yakni Karpah telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-15082023-0003;

4. Bahwa sehubungan tersebut yang diterangkan di atas, Pemohon berniat untuk menggantikan orang tuanya yakni Karpah yang telah terdata sebagai Peserta Haji dengan Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi 1100782899, Nomor SPPH 152110036761, Nomor REG 46540, dengan memohon bahwa nama Kastijah di Buku Nikah Nomor 569/561/1967 dengan nama Karpah Nomor NIK. 3376045306580002 adalah orang yang sama, dengan demikian tidak menjadi kebingungan nantinya dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berkaitan dengan identitas orang tua perempuan Pemohon;

5. Bahwa memohon bahwa orang tua perempuan Pemohon yakni Kastijah di Buku Nikah Nomor 569/561/1967 dengan nama Karpah Nomor NIK. 3376045306580002 adalah orang yang sama, tidak ada unsur kejahatan atau tindakan melawan hukum;

6. Bahwa untuk permohonan satu orang yang sama tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan satu orang yang sama pada orang tua perempuan Pemohon yakni Kastijah di Buku Nikah Nomor 569/561/1967 dengan nama Karpah Nomor NIK. 3376045306580002, merujuk pada Surat Keterangan Nomor 145.4/19/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kementerian Agama Kota Tegal menetapkan satu orang yang sama tersebut dengan membuat catatan pada register yang diperlukan untuk itu dan ke instansi lain yang diperlukan;

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3376045306580002 atas nama Karpah tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3376044312720001 atas nama Darajah tertanggal 12 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-23072024-0005 atas nama Darajah tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-15082023-0003 atas nama Karpah tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376041202082840 atas nama Kepala Keluarga Hadi Sultoni tertanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376041202081918 atas nama Kepala Keluarga Wastap tertanggal 14 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 569/561/1967 atas nama suami istri Wastap dan Kastijah tertanggal 2 Oktober 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi 1100782899 tertanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Asli Surat Keterangan Kelurahan Pesurungan Lor Nomor 145.4/19/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-9 berupa asli dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi namun semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Daryunah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpah dan Kastijah;
- Bahwa Karpah adalah kakak kandung dari Saksi dan Pemohon merupakan anak kandung dari Karpah;
- Bahwa Karpah telah meninggal dunia pada sekitar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Karpah dan Kastijah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Kastijah merupakan nama lahir yang diberikan orang tua, namun karena saat menyandang nama tersebut Kastijah mengalami sakit-sakitan sehingga nama tersebut diganti dengan nama Karpah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama tersebut belum dilakukan pengadministrasian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpih dan Kastijah untuk mengurus administrasi pemberangkatan haji yang awalnya didaftarkan atas nama Karpih, namun karena Karpih telah meninggal dunia maka keberangkatan haji tersebut akan digantikan oleh Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa terhadap penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpih dan Kastijah tersebut Saksi tidak berkeberatan;

2. Saksi Waridah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpih dan Kastijah;
- Bahwa Karpih merupakan teman masa kecil Saksi dan Pemohon merupakan anak kandung dari Karpih;
- Bahwa Karpih telah meninggal dunia pada sekitar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Karpih dan Kastijah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Kastijah merupakan nama kecil Karpih, namun karena saat menyandang nama Kastijah sering mengalami sakit-sakitan sehingga nama tersebut diganti dengan nama Karpih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama tersebut belum dilakukan pengadministrasian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpih dan Kastijah untuk mengurus administrasi pemberangkatan haji yang awalnya didaftarkan atas nama Karpih, namun karena Karpih telah meninggal dunia maka keberangkatan haji tersebut akan digantikan oleh Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa terhadap penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpih dan Kastijah tersebut Saksi tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Karpih dan Kastijah adalah orang yang sama yaitu Karpih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Daryunah dan Saksi II Waridah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti bertanda P-3 berupa Akta Kelahiran dan P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Darojah merupakan anak kandung dari Karpah sehingga memenuhi prinsip *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama yang berbeda yaitu Karpah dan Kastijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 Pemohon berdomisili di Jalan Kapten Samadikun RT005 RW001 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan Karpah dan Kastijah adalah nama yang sama dari satu orang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Ibu Pemohon, yaitu nama Kastijah pada Buku Nikah dengan nama Karpah di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian dan Bukti Setoran BPIH;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 2 (dua) perbedaan nama Ibu Pemohon yaitu Karpah dan Kastijah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Ibu Pemohon menggunakan 2 (dua) nama (*vide* bukti P-1, P-4, P-6, P-7 dan P-8) sehingga terdapat beberapa perbedaan nama Ibu Pemohon yaitu Karpah dan Kastijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kelurahan Pesurungan Lor menyatakan bahwa nama Kastijah dalam bukti P-7 berupa Buku Nikah dengan nama Karpah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan ini untuk mengurus keperluan administrasi pemberangkatan haji dan dikaitkan dengan petitum ketiga Pemohon, maka salinan penetapan ini dilaporkan pada instansi Kementerian Agama Kota Tegal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan satu orang yang sama pada Ibu Pemohon yakni **Kastijah** di Buku Nikah Nomor 569/561/1967 dengan nama **Karpih** Nomor NIK. 3376045306580002, merujuk pada Surat Keterangan Nomor 145.4/19/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kementerian Agama Kota Tegal perihal menetapkan satu orang yang sama tersebut dengan membuat catatan pada register yang diperlukan untuk itu dan ke instansi lain yang diperlukan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sutriono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d
Sutriono, S.H.

t.t.d
Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgl